



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 627 /B.X/HK/2016**

### **TENTANG**

### **PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/900/II.10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Lampung;
2. Surat Plt. Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/1779/II.01/50.a/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Usulan Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2016;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/48/B.X/ HK/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/900/II.10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Lampung, atas nama Sdr. HARIS KADARUSMAN, S.E., M.Kes., NIP. 19680228 198703 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, sebagai Plt. Inspektur Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/48/B.X/HK/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/48/B.X/HK/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 nomor urut 4 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 10 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 627 /B.X/HK/2016  
TANGGAL : 28 Oktober 2016

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Inspektorat Provinsi Lampung	SUDARNO EDDI, SH, MH. NIP. 19560911 197906 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Inspektur Provinsi Lampung	HARIS KADARUSMAN, SE, M.Kes. NIP. 19680228 198703 1 002 Pembina Tk. I/IVb Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO